

## **KEDUDUKAN RENEGOSIASI KONTRAK BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19**

### *THE LEGAL STATUS OF RENEGOTIATING BUSINESS CONTRACTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC*

**Desak Putu Satya Anggarani, Ahmad Zuhairi**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email: [desaksatya@gmail.com](mailto:desaksatya@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum renegotiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dan mengetahui akibat hukum adanya renegotiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum renegotiasi kontrak di Indonesia saat ini dapat menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pada prinsip *force majeure* ataupun *hardship*. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat juga dijadikan sebagai dasar pengaturan renegotiasi kontrak di masa pandemi COVID-19 ini. Akibat hukum dari adanya renegotiasi adalah terjadinya restrukturisasi terhadap perjanjian tersebut dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.

**Kata Kunci:** *Pandemi COVID-19, Kontrak Bisnis, Renegosiasi Kontrak*

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out the renegotiating business contract regulation during the covid-19 pandemic and find out the legal consequences of renegotiating business contracts during the covid-19 pandemic. The type of this research is normative-empirical legal research method with uses the approach method such as the statute approach, the conceptual approach, and the cases approach. Based on this research, the regulation of business renegotiating contracts in Indonesia recently could use the legal norms based on the force majeure or the hardship principle of law. The regulations enacted by Financial Services Authority (OJK) could be based on the regulation sources for the renegotiating business contract during the covid 19 pandemic. The legal consequence of this contract negotiating, there are occurred the restructuring of agreement based on Act Number 2 of 2020 or Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020.*

**Keywords:** *COVID-19 Pandemic, Business Contract, Contract renegotiating*

#### **A. PENDAHULUAN**

Sejak awal bulan Maret tahun 2020, kemunculan virus corona menjadi masa yang sulit bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karantina wilayah (*lockdown*), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah telah mengakibatkan beberapa sektor usaha menjadi lumpuh. Dengan ditetapkannya virus COVID-19 sebagai Bencana Nasional Non-Alam, maka terdapat potensi hambatan dalam hal administrasi yang

mengakibatkan pengunduran. Tidak hanya itu, dari segi perdata juga ada kemungkinan renegotiasi kontrak disaat COVID-19 seperti ini.<sup>1</sup>

Dalam dunia bisnis, masa pandemi seperti ini sangat mengganggu keberlangsungan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian bisnis. Kondisi ini dapat dijadikan pihak debitur untuk melakukan wanprestasi atau pengingkaran suatu kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan keadaan memaksa atau *force majeure*. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>2</sup>

Pandemi ini dianggap sebagai keadaan memaksa yang relatif karena meskipun terjadinya tidak dapat diduga, namun masih ada kemungkinan pemulihan kondisi seperti sediakala dalam waktu tertentu. Karena merupakan keadaan memaksa relatif, maka kunci dari prestasi adalah kesepakatan para pihak, terlebih jika tidak ada klausul tentang keadaan kahar atau keadaan memaksa ini. Situasi ini menyulitkan pihak yang memiliki kewajiban untuk berprestasi. Sehingga pandemi COVID-19 ini membawa dampak hukum kepada para pihak agar melakukan peninjauan kembali atau renegotiasi isi kontrak yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Namun pengaturan mengenai renegotiasi tidak ada diatur dalam KUH Perdata, melainkan pengaturan tersebut ditemukan dalam prinsip keadaan sulit (*hardship*) yang dimana ketentuannya diatur dalam hukum internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum renegotiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dan akibat hukum adanya renegotiasi kontrak di masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum renegotiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dan untuk mengetahui akibat hukum adanya renegotiasi kontrak di masa pandemi COVID-19.

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Bisnis dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Manfaat Praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat kepada para pihak yang melakukan kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan renegotiasi bukan merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan.

## B. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin

1 Ivan Drago, *Renegosiasi Kontrak Disaat Covid-19*, <https://rewangrencang.com/renegosiasi-kontrak-disaat-covid19/>, tanggal 17 Mei 2020

2 Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. 2003. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 98

(ajaran).<sup>3</sup>Pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Dokumen yaitu menghimpun dan mengkaji bahan-bahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, karya tulis, serta bentuk bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada relevansinya dan berkenaan dengan masalah yang diteliti.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Renegosiasi Kontrak Bisnis di Masa Pandemi COVID-19.

#### a. Ketentuan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan Keadaan Sulit (*Hardship*) pada Masa Pandemi COVID-19.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan perjanjian karena kesalahan atau kelalaiannya, debitur dihukum untuk membayar biaya, rugi dan bunga kepada kreditur. Sebaliknya, dalam hal kegagalan pelaksanaan perjanjian di luar kesalahan atau kelalaian debitur, maka disebut dengan keadaan memaksa (*force majeure*) atau *overmacht*. Pada praktik kontrak bisnis internasional dikenal pula ajaran keadaan sulit (*hardship*), yang berkaitan dengan kegagalan pelaksanaan perjanjian di luar kesalahan atau kelalaian debitur. Jika dilihat berdasarkan teori dan praktiknya, konsep keadaan memaksa (*force majeure*) dan keadaan sulit (*hardship*) terlihat mirip. Namun keadaan memaksa (*force majeure*) dan keadaan sulit (*hardship*) memiliki rasio yang berbeda.

Dalam kontrak bisnis terdapat klausul yang sering dicantumkan dalam substansi kontrak yaitu klausul *overmacht* atau keadaan memaksa (*force majeure*). Adanya klausul ini dapat mengantisipasi kegagalan kontrak dalam hal pemenuhan kewajiban para pihak yang disebabkan keadaan di luar kemampuan para pihak. *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan keberadaannya diterima sebagai prinsip dalam hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum perjanjian.

Selanjutnya, ahli telah bersepakat bahwa pandemi COVID-19 ini termasuk dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*) relatif, yang artinya masih ada kemungkinan bagi para pihak untuk berprestasi. Meskipun keadaan memaksa (*force majeure*) relatif terjadinya tidak dapat diduga, namun masih ada kemungkinan pemulihan kondisi seperti sediakala dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, maka kunci dari prestasi dalam pelaksanaan perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak, terlebih jika tidak ada klausul mengenai keadaan kahar ini.

Selain prinsip keadaan memaksa atau *force majeure* terdapat doktrin baru yang telah dikenal dalam kontrak internasional sebagai perkembangan dari asas *rebus sic stantibus* atau disebut dengan prinsip keadaan sulit (*hardship*). Keadaan sulit (*hardship*) didefinisikan sebagai peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan

---

3 Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

kontrak, sehingga pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak.<sup>4</sup> Hal ini mirip seperti *force majeure* dalam KUH Perdata, yang mana bersangkut paut pada upaya untuk menyelesaikan ketika terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga dan di luar kesalahan debitur dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga membuat debitur terhalang untuk berprestasi. Ajaran *hardship* secara khusus mengatur bahwa peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang fundamental sifatnya, yang kemudian mengakibatkan keseimbangan perjanjian menjadi berubah. Berbeda dengan *force majeure*, penyelesaian jika terjadi *hardship* ini justru diarahkan menggunakan metode renegotiasi untuk memulihkan keseimbangan dalam perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Keadaan sulit (*hardship*) adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak. *Hardship* ini juga merupakan metode kontraktual yang cukup canggih dalam menangani persoalan terjadinya perubahan keadaan fundamental yang dapat mempengaruhi perjanjian para pihak. Namun biasanya klausul *hardship* ini digunakan dalam kontrak-kontrak jangka panjang yang nilainya tinggi. Maksudnya adalah untuk mengatasi kesulitan yang dalam penerapan isi kontrak termasuk keadaan memaksa dan doktrin kegagalan (*frustration*).<sup>6</sup>

#### **b. Pengaturan Renegosiasi Kontrak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19.**

Dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak dengan kondisi para pihak yang terkena dampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kinerja dan kapasitas para pihak dalam pemenuhan prestasinya. Hal tersebut dapat mengganggu dan meningkatkan resiko kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dimana sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan pertimbangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan renegotiasi kontrak ataupun restrukturisasi kredit, antara lain:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak COVID-19).
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak COVID-19).

<sup>4</sup> Agus Yudha Hernoko, *Force Majeure Clause atau Hardship Clause: Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis*, "Perspektif", Vol. XI, No. 3, 2006, 203-225, hlm. 215.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 217

<sup>6</sup> Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit, Sebagai sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, 2006, hlm 121

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak COVID-19).

Mengenai pengaturan hukum renegotiasi kontrak di Indonesia saat ini dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan pada prinsip *force majeure* ataupun *hardship*. Mengingat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pada pelaksanaan perjanjian. Sehingga pihak pemerintah di Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan di atas untuk mengatasi keluhan dan kondisi masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kontrak atau perjanjian biasanya hanya dicantumkan klausul mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) dan tidak ada klausul mengenai keadaan sulit (*hardship*) di dalamnya. Oleh karena itu, selain mencantumkan klausul *force majeure*, para pihak sebaiknya mencantumkan juga klausul *hardship* di dalamnya. Karena adanya kedua klausul tersebut, itulah yang dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan renegotiasi terhadap kontrak tersebut. Sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak terduga sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, dapat dilakukan renegotiasi tersebut yang tentunya tidak menjadikan kontrak tersebut gagal. Dan perlu diingat kembali bahwa kunci keberhasilan dari renegotiasi kontrak ini adalah itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat juga dijadikan sebagai dasar pengaturan renegotiasi kontrak di masa pandemi COVID-19 ini. Bentuk renegotiasi kontrak yang dimaksud dalam peraturan-peraturan tersebut salah satunya adalah restrukturisasi kredit.

## **2. Akibat Hukum Adanya Renegosiasi Kontrak di Masa Pandemi COVID-19**

Adanya pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan yang mengakibatkan terkendalanya aktivitas masyarakat, khususnya pada kegiatan perekonomian termasuk dalam dunia bisnis. Kebijakan tersebut menimbulkan dampak perekonomian melemah karena diberlakukan berbagai pembatasan aktivitas masyarakat yang juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan perjanjian atau kontrak bisnis. Masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis biasanya seringkali melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga mereka tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam rangka mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah telah melakukan upaya dalam bentuk perlindungan hukum melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul karena pemerintah sebagai otoritas bertanggung jawab dalam mengatasi kesulitan pelaksanaan perjanjian di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.



Renegosiasi kontrak antara kreditur dengan debitur yang terikat dalam kontrak kredit menjadi upaya yang tidak bisa terlepas selama masa pandemi ini. Upaya untuk menghindari keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi dengan dalil adanya pandemi COVID-19, maka perlu memperhatikan negosiasi ulang isi kontrak kredit dalam bentuk restrukturisasi kredit yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM. Dengan melakukan renegosiasi atau negosiasi kembali isi kontrak, maka debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya menanggulangi kredit macet akibat menurunnya penghasilan debitur di masa pandemi COVID-19 ini.

Dalam Bab III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, disebutkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Ketentuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- 2) direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berikut adalah mekanisme restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan debitur untuk dapat memanfaatkan restrukturisasi kredit:

- 1) Mengajukan permohonan restrukturisasi kredit ke pihak pemberi pinjaman (bank terkait). Debitur dapat mengutarakan kondisinya yang mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman.
- 2) Pengecekan oleh kreditur. Jika pihak bank selaku kreditur menerima pengajuan restrukturisasi, mereka akan melakukan pengecekan atau *assessment*. Kreditur akan mempertimbangkan apakah debitur bisa mendapat keringanan atau tidak. Dan jika iya, jenis keringanan apa yang bisa diberikan.
- 3) Penyampaian keputusan. Petugas pihak pembiayaan akan memberitak apakah debitur berhak mendapat keringanan atau tidak.

Pada tanggal 10 September 2021, Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang masa kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dengan menerbitkan dua ketentuan baru yang dari yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021 menjadi 31 Maret 2023. Peraturan yang dikeluarkan terdiri dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional

sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan tersebut diharapkan dapat meneruskan momentum pemulihan ekonomi serta mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan.

Akibat hukum renegotiasi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis selama masa pandemi COVID-19 dalam hal hubungan hukum pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lembaga finansial yaitu Bank menimbulkan itikad baik dari para pihak dalam kontrak dimana kedua pihak bertindak dengan rnenpertimbangkan kepentingan pihak yang lain begitu pula dengan masa pandemi saat ini dimana kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur. Dalam hal ini kreditur diharap dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan penyelesaian hambatan atas ketidakmampuannya membayar angsuran dengan diperbolehkan mengajukan renegotiasi atau peninjauan kembali kontrak demi mencapai kesepakatan bersama.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya klausul tentang keadaan *force majeure* dan *hardship* dicantumkan dalam suatu kontrak dapat menjadi dasar untuk dilaksanakannya renegotiasi. Renegosiasi tersebut menjadi salah satu upaya yang tepat untuk penyelesaian kontrak di masa pandemi COVID-19 ini. Melihat semua akibat hukum di atas, dapat diketahui bahwa akibat hukum dari adanya renegotiasi tersebut adalah terjadinya restrukturisasi terhadap perjanjian tersebut yang tentunya disepakati oleh para pihak.

Renegosiasi kontrak dalam bentuk restrukturisasi juga dapat dilakukan oleh debitur dengan mengajukan permohonan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 sudah menjadi endemi, restrukturisasi masih dapat dilakukan karena Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan hingga Maret 2023.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan hukum renegotiasi kontrak di Indonesia saat ini dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan pada prinsip *force majeure* ataupun *hardship*. Klausul *force majeure* dan *hardship* harus dicantumkan di dalam kontrak. Karena adanya kedua klausul tersebut, itulah yang menjadi dasar pelaksanaan renegotiasi terhadap kontrak tersebut. Apabila klausul tersebut tidak dicantumkan namun memenuhi kriteria untuk dilakukannya renegotiasi, maka peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat juga dijadikan sebagai dasar pengaturan renegotiasi kontrak di masa pandemi COVID-19 ini. Bentuk renegotiasi kontrak yang dimaksud dalam peraturan-peraturan tersebut salah satunya adalah restrukturisasi kredit.

Akibat hukum dari adanya renegotiasi tersebut adalah terjadinya restrukturisasi terhadap perjanjian tersebut yang tentunya disepakati oleh para pihak. Kunci keberhasilan dari renegotiasi kontrak ini adalah itikad baik, selama para pihak memiliki itikad baik

---

7 Arya Bangbang Frisyudha, Loc.Cit., Hlm. 348

untuk melihat permasalahan ini secara utuh dan menyeluruh sehingga mampu saling memahami kesulitan masing-masing maka bukan mustahil, kesepakatan bersama yang saling menguntungkan akan tercapai. Renegosiasi kontrak dalam bentuk restrukturisasi juga dapat dilakukan oleh debitur dengan mengajukan permohonan restrukturisasi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Restrukturisasi kredit masih dapat dilakukan karena Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan hingga Maret 2023.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Amiruddin, dan Zaenal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bachtiar. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taryana Soenandar. 2006. *Prinsip-Prinsip Unidroit, Sebagai sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika,.

### **B. Jurnal, Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis**

- Agus Yudha Hernoko. (2006). *Force Majeure Clause atau Hardship Clause: Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis*, Jurnal Perspektif, 9 (3).
- Arya Bangbang Frisyudha, dkk. (2021). *Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Konstruksi Hukum, 2 (2).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



- Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6722

#### **D. Media Internet**

Ivan Drago, Renegosiasi Kontrak Disaat Covid-19, <https://rewangrencang.com/>

renegosiasi-kontrak-disaat-covid19/, tanggal 17 Mei 2020, (diakses 18 September 2021).

Mochamad Januar Rizki. Penjelasan Prof Mahfud Soal *Force Majeure* Akibat Pandemi Corona <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956>, tanggal 23 April 2020, (diakses 2 Februari 2022).

Mutia Fauzia. Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh. <https://money.kompas.com/read/2021/10/18/193059926/restrukturisasi-kredit-pengertian-syarat-dan-contoh?page=all>, pada tanggal 18 Oktober 2021, (diakses 6 Mei 2022).